



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA UTARA**

KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA

NOMOR : 15/RT.01.1-Kpt/3172/Sek-Kot/II/2021

TENTANG

PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA UTARA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA

Menimbang : a. bahwa dengan adanya penggantian Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, serta dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan, pertanggung jawaban dan pelaporan keuangan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menunjuk/menetapkan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara dengan suatu Keputusan.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara  
Lembaran . . .

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
  7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178.PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 . . .

190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA TENTANG PENETAPAN/PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA.
- KESATU : Menunjuk/menetapkan Saudara Hangga Pramaditya NIP 198304082009021001, sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara.
- KEDUA : Pejabat/Staf sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan kewenangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa diberikan honorarium per bulan sebesar Rp. 680.000 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) terhitung sejak berlakunya keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara Bagian Anggaran 076.
- KELIMA : Penunjukan / Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak terikat pada 1 (satu) tahun anggaran.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 5 Februari 2021

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA UTARA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA UTARA,

Sekretaris,

ttd

Frieda Febriyanti

FRIEDA FEBRIYANTI

